



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

Nomor : 3034/UN27/TU.00/2021
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan PPKM Level 4
Terhitung Mulai Tanggal 3 s.d. 9 Agustus 2021

- Yth. 1. Wakil Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Profesor;
4. Seluruh Wakil Rektor;
5. Sekretaris Universitas;
6. Seluruh Dekan;
7. Seluruh Direktur;
8. Seluruh Ketua Lembaga;
9. Seluruh Kepala Biro;
10. Seluruh Kepala UPT; dan
11. Seluruh Ketua/ Kepala Unit.
di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Menindaklanjuti Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2021 mengenai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali, dan membaca Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali, bersama ini disampaikan bahwa Universitas Sebelas Maret menetapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 terhitung mulai tanggal 3 s.d. 9 Agustus 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Seluruh pegawai melaksanakan *Work From Home* (WFH) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai kecuali bagi staf keamanan dan kebersihan serta pegawai dengan penugasan dari pimpinan untuk keperluan khusus dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
2. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan pola pembelajaran secara daring dari tempat tinggal masing-masing;

3. Penggunaan fasilitas umum seperti sarana olah raga, tempat ibadah serta sarana dan prasarana umum lainnya di lingkungan Universitas Sebelas Maret ditutup;
4. Menutup akses masuk bagi masyarakat umum ke dalam seluruh kawasan kampus; dan
5. Seluruh pegawai diwajibkan membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk urusan sangat penting, menghindari kerumunan dan selalu melaksanakan protokol kesehatan.

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Surakarta, 3 Agustus 2021

Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia,



Tembusan:
Rektor